

## Implementasi Hak Imunitas Ombudsman Terhadap Gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara

Panji Jaya Laksana<sup>1\*</sup>, Sadino<sup>2</sup>, Anis Rifai<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Universitas Al-Azhar Indonesia, Jakarta, Indonesia

\*email: panjijl1704@gmail.com

DOI: <https://doi.org/10.37729/amnesti.v6i2.5201>

*Submitted: Juni 2024*

*Revision: Juli 2024*

*Accepted: Agustus 2024*

---

### ABSTRAK

**Kata Kunci:**  
*Hak Imunitas,  
Ombudsman,  
Gugatan*

Ombudsman memiliki kekebalan yang diberikan oleh Undang-Undang ketika digugat di pengadilan khususnya Pengadilan Tata Usaha Negara, namun pada prakteknya ketika ada gugatan terhadap Ombudsman, Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara tetap memanggil Ombudsman untuk hadir dalam persidangan di Pengadilan Tata Usaha Negara dalam rangka pemeriksaan perkara dengan dalil bahwa pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan memutus suatu perkara yang diajukan. Ketidakhadiran Ombudsman dalam panggilan sidang di Pengadilan Tata Usaha Negara menimbulkan beberapa opini di masyarakat, Ombudsman dianggap tidak menghormati proses persidangan di lembaga peradilan, ada juga yang menganggap Ombudsman berlindung dibalik pasal imunitas yang dimilikinya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana seharusnya hak imunitas yang dimiliki Ombudsman diterapkan dalam Peradilan Tata Usaha Negara berdasarkan norma hukum yang berlaku sebagai asas kepastian hukum dalam rangka menemukan solusi terhadap permasalahan tersebut, untuk mencapai tujuan tersebut penelitian dilakukan dengan metode penelitian hukum normatif melalui pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa batasan hak imunitas yang dimiliki Ombudsman dilihat dari pengaturan hak imunitas Ombudsman sebagaimana diatur dalam Pasal 10 UU Ombudsman dan beberapa permasalahan dalam penerapan hak imunitas Ombudsman terhadap panggilan sidang Pengadilan Tata Usaha Negara seperti konflik norma antara Undang-Undang Ombudsman dengan Undang-Undang PTUN, penanganan berbeda terhadap gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara,

ketidakhadiran Ombudsman dalam panggilan sidang dan peran pemerintah dalam perselisihan antar kedua lembaga.

### ABSTRACT

**Keywords:**  
Immunity  
Rights,  
Ombudsman,  
Lawsuits

*The Ombudsman has immunity granted by law when sued in court, especially the State Administrative Court, but in practice when there is a lawsuit against the Ombudsman, the Judges of the State Administrative Court still summon the Ombudsman to attend the trial at the State Administrative Court in order to examine the case with the argument that the court may not refuse to examine and decide a case submitted. The absence of the Ombudsman in the trial summons at the State Administrative Court raises several opinions in the community, the Ombudsman is considered not respecting the trial process in the judiciary, there are also those who consider the Ombudsman to take refuge behind his immunity article. This research aims to find out how the immunity rights of the Ombudsman should be applied in the State Administrative Court based on applicable legal norms as a principle of legal certainty in order to find solutions to these problems, to achieve these objectives the research was conducted using normative legal research methods through a statutory approach and a case approach. The results showed that the limitations of the Ombudsman's immunity rights are seen from the regulation of the Ombudsman's immunity rights as stipulated in Article 10 of the Ombudsman Law and several problems in the application of the Ombudsman's immunity rights to the summons of the State Administrative Court hearing such as norm conflicts between the Ombudsman Law and the State Administrative Court Law, different handling of lawsuits in the State Administrative Court, the absence of the Ombudsman in the summons of the hearing and the role of the government in disputes between the two institutions.*

## 1. PENDAHULUAN

Seiring dengan banyaknya laporan masyarakat yang ditangani Ombudsman terkait penyelesaian permasalahan pelayanan publik berdampak pada banyaknya jumlah gugatan terhadap Ombudsman di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Gugatan dalam penelitian ini adalah permohonan yang berisi tuntutan terhadap Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dan diajukan ke Pengadilan untuk mendapatkan putusan. Isi tuntutan dan petitum gugatan TUN sudah ditetapkan dalam undang-undang Peradilan TUN, yaitu hanya berisi tuntutan pokok yang bermaksud agar keputusan TUN yang merugikan dirinya dinyatakan batal atau tidak sah (Nazra, 2021). Terhitung ada 14 gugatan terhadap Ombudsman di PTUN pada periode tahun 2022 s/d 2023, substansi yang dijadikan objek gugatan pun bervariasi mulai dari ketidakpuasan atas keputusan yang dikeluarkan oleh Ombudsman, tindakan faktual, sampai dengan kepegawaian. Unsur sengketa TUN terdiri dari Subjek TUN dan Objek

TUN, Subjek TUN yaitu orang/badan hukum sebagai penggugat dan badan atau pejabat TUN sebagai tergugat sedangkan Objek TUN yaitu keputusan yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat Tata Usaha Negara (Shiddiq, 2009), unsur tersebut yang menjadi dasar para Penggugat menggugat Ombudsman di PTUN atas ketidakpuasannya terhadap tindakan maupun Keputusan Ombudsman.

**Tabel 1. Data Gugatan Terhadap Ombudsman di PTUN Tahun 2022 - 2023**

No.	Nomor Perkara	Penggugat	Tergugat	Objek Sengketa
1.	21/G/2022/PTUN.SRG	PMBI	Perwakilan Ombudsman Banten	Tindakan faktual
2.	50/G/TF/2022/PTUN.PLG	Mursal	Kepala Perwakilan Ombudsman Sumatera Selatan	Tindakan faktual
3.	220/G/2022/PTUN.JKT	PMBI	Ombudsman RI	Surat Ombudsman RI
4.	235/G/2022/PTUN.JKT	Fella Defilla	Ketua Panitia Seleksi Calon Asisten Ombudsman RI	Pengumuman Ombudsman RI
5.	286/G/2022/PTUN.JKT	Moch. Ojat Sudrajat S.	Ombudsman RI	Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan
6.	53/G/TF/2022/PTUN.SRG	PMBI	Perwakilan Ombudsman Banten	Tindakan faktual
7.	418/G/2022/PTUN.JKT	Rully Amirulloh	Ketua Ombudsman RI	Keputusan Ketua Ombudsman RI
8.	37/G/TF/2022/PTUN.BNA	Rosmiati	Perwakilan Ombudsman Aceh	Surat Perwakilan Ombudsman Aceh
9.	273/G/TF/2023/PTUN.JKT	Moch. Ojat Sudrajat S	Ombudsman RI	Tindakan faktual

10.	347/G/2023/PTUN.JKT	PMBI	Inspektur Ombudsman RI	Surat Ombudsman Republik Indonesia
11.	517/G/2023/PTUN.JKT	Kusharyanto	Ketua Ombudsman RI	Keputusan Ketua Ombudsman RI
12.	525/G/TF/2023/PTUN.JKT	PMBI	Ombudsman RI	Tindakan Faktual
13.	538/G/2023/PTUN.JKT	Moch. Ojat Sudrajat S	Ombudsman RI	Keputusan Ketua Ombudsman RI
14.	82/G/TF/2023/PTUN.SMG	Karminah	Kepala Perwakilan Ombudsman Jawa Tengah	Tindakan Faktual

Secara normatif Ombudsman memiliki kekebalan yang diberikan oleh Undang-Undang ketika digugat di pengadilan khususnya PTUN, namun pada prakteknya ketika ada gugatan terhadap Ombudsman, majelis hakim PTUN tetap memanggil Ombudsman untuk hadir di persidangan TUN dalam rangka pemeriksaan perkara dengan dalil bahwa pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan memutus suatu perkara yang diajukan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 10 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Selama ini ketika ada panggilan sidang Ombudsman menyikapinya dengan bersurat secara lembaga ke PTUN atau Ombudsman datang ke PTUN diluar mekanisme pengadilan yang intinya menjelaskan bahwa Ombudsman memiliki imunitas terhadap gugatan di pengadilan. Akan tetapi sikap dari tiap pengadilan pun berbeda-beda, ada pengadilan yang memahami ketidakhadiran Ombudsman dalam sidang dan ada pula pengadilan yang berpendapat bahwa Ombudsman wajib hadir di pengadilan.

Berikut penulis sajikan beberapa gugatan TUN terhadap Ombudsman di PTUN sebagai data penelitian, dimana penulis terlibat langsung dalam penanganan gugatan TUN tersebut:

**a. Gugatan Perkara Nomor 82/G/TF/2023/PTUN.Smg**

Penggugat adalah Karminah menggugat Kepala Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Jawa Tengah ke PTUN Semarang

dengan objek gugatan yaitu Tidak Menindaklanjuti Laporan KARMINAH Tertanggal 27 Maret 2023 Perihal: Dugaan maladministrasi tidak memberi pelayanan tindak lanjut laporan atau pengaduan masyarakat dengan Terlapor Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang adalah perbuatan melawan hukum oleh Pejabat Pemerintah. Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Jawa Tengah mengirimkan surat tanggapan atas panggilan sidang perkara Nomor 82/G/TF/2023/PTUN.Smg ke PTUN Semarang yang isinya menjelaskan tentang imunitas yang dimiliki Ombudsman. Putusan perkara Nomor 82/G/TF/2023/PTUN.Smg menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima. Perkara Nomor 82/G/TF/2023/PTUN selesai dengan bersurat secara lembaga, dalam hal ini PTUN Semarang memahami ketidakhadiran Ombudsman dalam panggilan sidang karena imunitas yang dimiliki Ombudsman.

Dalam Perkara ini Tergugat (Kepala Ombudsman RI Perwakilan Jawa Tengah) merupakan penerima hak imunitas berdasarkan Pasal 43 ayat (2) UU Ombudsman yang menyebutkan bahwa Perwakilan Ombudsman mempunyai hubungan hierarkis dengan Ombudsman dan dipimpin oleh seorang Kepala Perwakilan. Objek sengketa merupakan tugas Ombudsman dalam menindaklanjuti laporan masyarakat sebagaimana diatur dalam Pasal 7 UU Ombudsman dan Ombudsman berhak Ombudsman menolak laporan apabila substansi laporan bukanlah kewenangan Ombudsman sesuai ketentuan Pasal 36 ayat (1) UU Ombudsman.

**b. Gugatan Perkara Nomor 37/G/TF/2022/PTUN.BNA**

Penggugat adalah Rosmiati menggugat Ombudsman RI Perwakilan Aceh ke PTUN Banda Aceh dengan objek gugatan yaitu jawaban Kepala Ombudsman RI Perwakilan Aceh Nomor T/0002/PV.02.03-PW.01/014298.2022/IX/2022 tanggal 2 September 2022 perihal Pemberitahuan Substansi Laporan Bukan Wewenang dan perbuatan melawan hukum oleh tergugat. Perkara Nomor 37/G/TF/2022/PTUN.BNA diputus pada tahap Dismissal oleh Ketua PTUN Banda Aceh dengan pertimbangan gugatan di PTUN tidak dapat di campur adukkan/disatukan antara Objek Sengketa Keputusan TUN dengan Objek Sengketa Tindakan Faktual.

Perkara Nomor 37/G/TF/2022/PTUN.BNA diputus pada tahap Dismissal karena Ketua PTUN Banda Aceh mengetahui hak imunitas yang

dimiliki Ombudsman hal tersebut disampaikan oleh Ketua PTUN Banda Aceh kepada penulis saat kunjungan ke PTUN Banda Aceh dalam rangka koordinasi terkait perlawanan yang diajukan putusan Perkara Nomor 37/G/TF/2022/PTUN.BNA. Dalam Perkara ini Tergugat (Kepala Ombudsman RI Perwakilan Aceh) merupakan penerima hak imunitas berdasarkan UU Ombudsman Pasal 43 ayat (2) yang menyebutkan bahwa Perwakilan Ombudsman mempunyai hubungan hierarkis dengan Ombudsman dan dipimpin oleh seorang Kepala Perwakilan. Objek sengketa merupakan tugas Ombudsman dalam menindaklanjuti laporan masyarakat sebagaimana diatur dalam Pasal 7 UU Ombudsman dan Ombudsman berhak Ombudsman menolak laporan apabila substansi laporan bukanlah kewenangan Ombudsman sesuai ketentuan Pasal 36 ayat (1) UU Ombudsman.

**c. Gugatan Perkara Nomor 286/G/2022/PTUN.JKT**

Penggugat adalah Moch Ojat Sudrajat S menggugat Ketua Ombudsman RI ke PTUN Jakarta dengan objek gugatan yaitu Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan Dugaan Maladministrasi Dalam Proses Pengangkatan Pejabat Kepala Daerah Nomor Register: 0583/LM/VI/2022/JKT yang diketahui pada Tanggal 19 Juli 2022. Objek gugatan adalah Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (LAHP) yang merupakan tugas Ombudsman dalam melakukan pemeriksaan substansi atas Laporan sebagaimana disebutkan pada Pasal 7 UU No 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia, dikarenakan Objek gugatan merupakan tugas Ombudsman maka Ombudsman tidak hadir dalam sidang perkara Nomor 286/G/2022/PTUN.JKT dengan bersurat ke PTUN Jakarta yang isinya menjelaskan tentang imunitas yang dimiliki Ombudsman. Atas ketidakhadiran Ombudsman terhadap panggilan sidang, Majelis Hakim mengeluarkan Penetapan tanggal 20 September 2022 tentang Penetapan Pemanggilan Sidang melalui atasan Tergugat yang isinya memerintahkan Presiden RI untuk memerintahkan Tergugat (Ketua Ombudsman) supaya hadir di persidangan untuk dimintai keterangan. Menanggapi penetapan tersebut Presiden mengirimkan surat ke Ketua Ombudsman melalui Menteri Sekretaris Negara Nomor: R-373/M/D-1/HK.06.02/10/2022 tanggal 18 Oktober 2022, yang intinya meminta Ombudsman untuk hadir dalam

persidangan dalam rangka optimalisasi penanganan perkara lembaga pemerintah dan menghormati panggilan lembaga peradilan.

Menindaklanjuti surat dari Menteri Sekretaris Negara, penulis selaku Ketua Tim Advokasi Hukum Ombudsman berkoordinasi dengan Deputi Hukum Kementrian Sekretaris Negara pada tanggal 22 Oktober 2022 dalam rangka membahas surat dari Menteri Sekretaris Negara tersebut, hasil dari pertemuan yaitu Ombudman diminta untuk hadir dalam sidang untuk menjelaskan bahwa Objek sengketa merupakan Tugas Ombudsman, sebagaimana Undang-Undang. Tanggal 17 November 2022 Ombudsman hadir dalam sidang e-court dengan mengunggah jawaban tergugat yang isinya menjelaskan bahwa Objek sengketa merupakan Tugas Ombudsman sebagaimana Undang-Undang. Putusan perkara Nomor 286/G/2022/PTUN.JKT menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima dengan pertimbangan hukum bahwa oleh karena terbukti Penggugat tidak memiliki suatu kepentingan yang dirugikan atas terbitnya objek sengketa a quo maka terhadap pokok perkaranya tidak perlu dipertimbangkan lagi serta beralasan hukum gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima.

Dalam perkara Nomor 286/G/2022/PTUN.JKT terlihat bahwa Majelis hakim bersikeras untuk menghadirkan Ombudsman dalam persidangan, sampai-sampai Majelis Hakim mengeluarkan Penetapan pada tanggal 20 September 2022 tentang Penetapan Pemanggilan Sidang melalui atasan Tergugat yang isinya memerintahkan Presiden RI untuk memerintahkan Tergugat (Ketua Ombudsman) supaya hadir di persidangan untuk dimintai keterangan. Majelis Hakim berpandangan bahwa Ombudsman Republik Indonesia termasuk dalam ruang lingkup sebagaimana Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yaitu Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan lainnya yang menyelenggarakan Fungsi Pemerintahan yang disebutkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan/atau Undang-Undang. Dalam perkara ini Tergugat (Ketua Ombudsman RI) termasuk pada penerima imunitas berdasarkan Pasal 11 UU Ombudsman yang menyebutkan Ombudsman terdiri atas orang Ketua merangkap anggota, 1 (satu) orang Wakil Ketua merangkap anggota, dan 7 (tujuh) orang anggota. Objek gugatan berupa Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (LAHP) juga termasuk dalam tugas Ombudsman sebagaimana diatur dalam Pasal 7 UU Ombudsman yaitu melakukan pemeriksaan substansi atas laporan dan

menindaklanjuti laporan yang tercakup dalam ruang lingkup kewenangan Ombudsman, kemudian keseluruhan hasil Pemeriksaan Laporan disusun dalam Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (LAHP) sebagaimana diatur dalam Pasal 25 Peraturan Ombudsman No. 48 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Ombudsman No. 26 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penerimaan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Laporan.

**d. Gugatan Perkara Nomor 50/G/TF/2022/PTUN.PLG**

Penggugat adalah Mursal menggugat Kepala Perwakilan Ombudsman Sumatera Selatan ke PTUN Palembang dengan objek gugatan yaitu Tindakan Faktual Tergugat Tidak Menindak Lanjuti Laporan Mursal terdaftar dengan register Nomor : 0083/LM/X/2020/PLM tertanggal 15 Mahkamah Agung Republik Indonesia Oktober 2020 Perihal Dugaan Maladministrasi tidak memberi pelayanan tindak lanjut laporan atau pengaduan masyarakat dengan terlapor Inspektorat Provinsi Sumatera Selatan. Terhadap gugatan tersebut Perwakilan Ombudsman Sumatera Selatan bersurat secara resmi ke PTUN Palembang yang isinya menjelaskan tentang imunitas yang dimiliki Ombudsman dan pada tanggal 31 Agustus 2022 Tim Advokasi Ombudsman berkoordinasi dengan Wakil Ketua PTUN Sumatra Selatan terkait penyelesaian gugatan tersebut. Putusan perkara Nomor 50/G/TF/2022/PTUN.PLG menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima.

Dalam Perkara ini Majelis Hakim berpendapat Tergugat tidak menanggapi dalam Jawaban sehingga secara mutatis mutandis tidak termuat juga dalil-dalil eksepsi. Tergugat (Kepala Ombudsman RI Perwakilan Sumatra Selatan) merupakan penerima hak imunitas berdasarkan UU Ombudsman Pasal 43 ayat (2) yang menyebutkan bahwa Perwakilan Ombudsman mempunyai hubungan hierarkis dengan Ombudsman dan dipimpin oleh seorang Kepala Perwakilan. Objek sengketa merupakan tugas Ombudsman dalam menindaklanjuti laporan masyarakat sebagaimana diatur dalam Pasal 7 UU Ombudsman.

**e. Gugatan Perkara Nomor 418/G/2022/PTUN.JKT**

Penggugat adalah Rully Amirulloh mantan Asisten Ombudsman yang diberhentikan melalui mekanisme etik di Ombudsman. Rully Amirulloh menggugat Ketua Ombudsman RI ke PTUN Jakarta dengan objek sengketa yaitu Surat Keputusan Ketua Ombudsman Republik Indonesia Nomor 187

Tahun 2022 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Asisten Ombudsman Republik Indonesia Atas Nama Rully Amirulloh, S.T. Tanggal 27 Juli 2022. Dalam perkara nomor 418/G/2022/PTUN.JKT Ombudsman sebagai Tergugat hadir dalam seluruh agenda persidangan. Putusan perkara nomor 418/G/2022/PTUN.JKT menyatakan Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

Objek gugatan berupa Surat Keputusan Ketua Ombudsman Republik Indonesia Nomor 187 Tahun 2022 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Asisten Ombudsman Republik Indonesia Atas Nama Rully Amirulloh, S.T. Tanggal 27 Juli 2022 merupakan substansi kepegawaian yang tidak termasuk dalam tugas dan kewenangan Ombudsman sebagaimana ketentuan Pasal 7 dan 8 UU Ombudsman, sehingga hak imunitas tidak berlaku bagi Ombudsman, maka Ombudsman sebagai Tergugat hadir dalam seluruh agenda persidangan di PTUN Jakarta.

Denngan demikian, ketidakhadiran Ombudsman dalam panggilan sidang di PTUN menimbulkan beberapa opini di masyarakat, Ombudsman dianggap tidak menghormati proses persidangan di lembaga peradilan, ada juga yang menganggap Ombudsman berlindung dibalik pasal imunitas yang dimilikinya. Stigma tersebut yang menyebabkan masyarakat berpandangan bahwa Ombudsman merupakan lembaga yang “Kebal Hukum”, terutama bagi para penggugat. Disamping itu, perbedaan pandangan antara Ombudsman dan PTUN menyebabkan ketidakharmonisan antara kedua lembaga tersebut, polemik tersebut didasarkan adanya benturan Norma aturan, penanganan gugatan yang berbeda dan adanya batasan dalam hak imunitas. Perlu adanya kepastian hukum terhadap benturan Norma aturan tersebut. Pengertian kepastian yang dimaksud dapat juga diartikan bahwa terdapat kejelasan serta ketegasan terhadap berlakunya hukum agar tidak menimbulkan banyak salah pemaknaan (Wijayanta, 2014). Atas dasar permasalahan tersebut penulis bermaksud untuk meneliti bagaimanakah seharusnya hak imunitas yang dimiliki Ombudsman diterapkan dalam peradilan TUN berdasarkan Norma hukum yang berlaku sebagai asas kepastian hukum, dalam rangka menemukan solusi terhadap permasalahan tersebut.

## **2. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan kajian hukum normatif, yaitu metode yang diartikan sebagai kajian hukum pada tataran norma, kaidah, asas, teori, falsafah

dan kaidah hukum untuk mencari solusi atau jawaban atas permasalahan yang berupa kekosongan hukum atau kontradiksi norma norma (Nurhayati et al., 2021). Penelitian dilakukan dengan mengumpulkan bahan berdasarkan pengalaman penulis pada saat menangani gugatan terhadap Ombudsman di Pengadilan Tata Usaha Negara terkait dengan penerapan hukum yang yang digunakan, dengan fokus pada perilaku lembaga hukum dalam sudut pandang penerapan hukum antar lembaga hukum tersebut (Muhaimin, 2020).

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 3.1 Batasan Hak Imunitas Ombudsman

Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya Ombudsman memiliki hak imunitas yang telah diatur dalam Pasal 10 UU Ombudsman yang menyebutkan bahwa *“dalam rangka pelaksanaan tugas dan wewenangnya, Ombudsman tidak dapat ditangkap, diinterogasi, dituntut, atau digugat dimuka pengadilan”*. Di Indonesia bukan hanya Ombudsman yang memiliki hak imunitas, ada juga lembaga negara lain yang memiliki kekebalan di pengadilan seperti DPR sebagaimana ketentuan Pasal 224 UU MD3 yang mengatur bahwa *“anggota DPR tidak dapat dituntut di depan pengadilan karena pernyataan, pertanyaan, dan/atau pendapat yang dikemukakan baik secara lisan maupun tertulis di dalam rapat DPR yang berkaitan dengan tugas, fungsi serta wewenangnya”* dan BPK yang diatur dalam Pasal 26 UU BPK yang menyebutkan bahwa *“Anggota BPK tidak dapat dituntut di muka pengadilan karena menjalankan tugas, kewajiban, dan wewenangnya menurut Undang-Undang ini”*. Berdasarkan hukum internasional konsep hak imunitas yang dimiliki Ombudsman adalah imunitas *ratione materiae*, kekebalan ini dipahami untuk melindungi organisasi dalam tindakan resmi yang dilaksanakan atas nama negara, dengan demikian melekat pada orang atau badan yang menjalankan tugas dan wewenang Ombudsman (Rahmatullah & Akhdal, 2015). Sedangkan konsep hak imunitas yang dimiliki anggota DPR dan anggota BPK merupakan imunitas *ratione personae*, yang mana adalah kekebalan yang diberikan negara untuk seseorang berdasarkan jabatannya yang ditugaskan oleh Negara, dengan demikian hak imunitas tersebut melekat pada jabatan yang ditugaskan dan tidak berlaku lagi saat masa jabatannya berakhir (Hamilton, 2022).

Implementasi dalam melaksanakan hak imunitas memiliki batasan, sebagai contoh walaupun anggota DPR punya hak imunitas akan tetapi tidak seluruh aktivitasnya terlepas dari aturan hukum, batasan penerapan hak imunitasnya

meliputi pertanyaan, pernyataan, sikap, pendapat, tindakan, dan kegiatan yang berkaitan dengan tugas, wewenang, dan kewajiban anggota DPR di dalam atau di luar Rapat DPR (Putra et al., 2016). Begitupun dengan Anggota BPK yang memiliki batasan hanya pada tugas, kewajiban, dan wewenangnya. Sama halnya hak imunitas yang dimiliki oleh Ombudsman bukanlah kekebalan hukum absolut, namun memiliki batasan dalam penerapannya yaitu:

*Pertama*, penerima hak imunitas. Konsep hak imunitas yang dimiliki Ombudsman adalah *imunitas ratione materiae*, kekebalan ini dipahami bertujuan untuk memberikan perlindungan pada tindakan resmi yang dilaksanakan atas nama negara. Imunitas tersebut berfokus pada perbuatan yang haruslah bersifat resmi dengan ketentuan yang harus dipenuhi supaya dianggap sebagai perbuatan resmi, yaitu perbuatan tersebut harus sesuai dengan kebijakan pemerintah/Negara dan yang melakukan adalah orang/pejabat yang diberikan kewenangan oleh Negara (Kusumaningrum, 2018), sehingga imunitas yang dimiliki Ombudsman tidak hanya melekat pada Anggota Ombudsman sebagaimana imunitas pada Anggota Dewan dan Anggota BPK. Pasal 1 UU Ombudsman mendefinisikan bahwa Ombudsman adalah lembaga negara, norma tersebut sejalan dengan imunitas yang diberikan kepada Ombudsman dimana pengertian Ombudsman itu sendiri adalah lembaga negara, sehingga hak imunitas Ombudsman diberikan kepada orang yang menjalankan tugas dan wewenang Ombudsman baik secara fungsi maupun berdasarkan tugas khusus yang diberikan oleh Ombudsman, dengan batasan masih bagian dari Ombudsman.

Ombudsman seringkali menjadi Subjek dalam sengketa Tata Usaha Negara (TUN), hal tersebut berdasarkan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menjelaskan bahwa sengketa TUN yaitu sengketa antara orang atau badan hukum perdata dengan badan/pejabat Tata Usaha Negara sebagai akibat dari dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN). Adapun yang sering menjadi pihak tergugat adalah Ketua Ombudsman RI dan Kepala Perwakilan Ombudsman, sebagaimana penjelasan tentang penerima hak imunitas diatas maka hak imunitas Ombudsman diberikan kepada orang yang menjalankan tugas dan wewenang Ombudsman baik secara fungsi maupun berdasarkan tugas khusus yang diberikan oleh Ombudsman termasuk Ketua Ombudsman RI dan Kepala Perwakilan Ombudsman.

*Kedua*, tugas dan kewenangan. Ombudsman memiliki tugas yang diberikan Undang-Undang berupa menerima laporan, melakukan pemeriksaan substansi atas Laporan, menindaklanjuti Laporan yang tercakup dalam ruang lingkup kewenangan Ombudsman, melakukan investigasi atas prakarsa sendiri, melakukan koordinasi dan kerja sama, membangun jaringan kerja, melakukan upaya pencegahan Maladministrasi, melakukan tugas lain yang diberikan oleh undang-undang. Sementara kewenangan Ombudsman yang diberikan Undang-Undang yaitu meminta keterangan, memeriksa keputusan, surat-menyurat, atau dokumen, meminta klarifikasi, melakukan pemanggilan, menyelesaikan laporan melalui mediasi dan konsiliasi, membuat Rekomendasi, mengumumkan hasil temuan, kesimpulan, dan Rekomendasi.

Di atas disebutkan mengenai tugas dan kewenangan Ombudsman yang mana merupakan cakupan yang harus terpenuhi dalam hak imunitas yang dimiliki oleh Ombudsman. Dengan begitu batasan dalam hak imunitas yang dimiliki Ombudsman salah satunya adalah hanya pada tugas dan wewenangnya saja, di luar dari itu maka Ombudsman dapat diinterogasi, dituntut, ditangkap atau digugat di muka pengadilan. Pada kenyataannya tugas dan wewenang ombudsman dijadikan bahan sengketa dan dasar gugatan (posita) PTUN, dengan dalil bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (melanggar undang-undang / *onwetmatige daad*), semestinya selama masih dalam ranah tugas dan kewenangan Ombudsman maka imunitas yang dimiliki Ombudsman masih berlaku.

*Ketiga*, batasan selanjutnya yaitu pada tindakan-tindakan seperti ditangkap, diinterogasi, dituntut dan digugat yang dilaksanakan oleh lembaga penegak hukum atau lembaga peradilan. Penangkapan dan interogasi merupakan kegiatan yang dilakukan pada tahap penyidikan yang dilakukan oleh kejaksaan ataupun kepolisian, walaupun kegiatan tersebut belum pada tahap pengadilan akan tetapi merupakan satu rangkaian mekanisme yang ujungnya ke pengadilan, setiap pelanggaran hukum pidana pada akhirnya harus melalui proses penyelidikan peradilan untuk menentukan bersalah atau tidaknya dugaan pelanggaran hukum pidana tersebut (Nugroho, 2014). Sedangkan tuntutan dan gugatan merupakan tindakan yang dilakukan pada tahap pengadilan sehingga sudah jelas imunitas Ombudsman berlaku pada tindakan-tindakan tersebut termasuk gugatan di PTUN.

*Keempat*, batasan selanjutnya adalah dimuka pengadilan. Ada beberapa jenis Peradilan di Indonesia yang dilaksanakan oleh Pengadilan, namun dalam

hal tugas dan wewenangan lembaga negara pengadilan yang memiliki kewenangan memeriksa dan mengadili adalah Peradilan Umum baik pidana ataupun perdata dan PTUN. Hal ini menjelaskan bahwa batasan selanjutnya dalam imunitas Ombudsman hanya berlaku di muka pengadilan (litigasi), dengan kata lain imunitas yang dimiliki Ombudsman tidak berlaku dalam mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan (nonlitigasi) seperti penyelesaian sengketa informasi di Komisi Informasi.

*Kelima*, dalam penjelasan Pasal 10 UU Ombudsman disebutkan bahwa “Ketentuan ini tidak berlaku apabila Ombudsman melakukan pelanggaran hukum”, penjelasan tersebut bermakna bahwa jika Ombudsman melakukan pelanggaran norma hukum pidana, seperti praktik korupsi saat melaksanakan tugas maupun wewenangnya, maka Ombudsman tidak bisa menggunakan asas imunitas sebagai pembenaran atas tindakannya (Wijaya et al., 2019).

Apabila pelanggaran hukum terjadi pada saat menjalankan tugas dan wewenang, maka suatu instansi pemerintah/lembaga negara atau pejabat publik dapat dikatakan melakukan perbuatan melawan hukum, atau yang banyak disebut dengan *onrechtmatige overheidsdaad*. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh instansi atau pejabat pemerintah adalah seluruh keputusan pemerintah dan/atau tindakan nyata instansi atau pejabat pemerintah yang berwenang menyelenggarakan urusan pemerintahan, yang mempunyai ciri sengketa hukum publik serta keabsahan dan/atau tolak ukur keputusan tersebut adalah dari aspek legalitas peraturan perundang-undangan maupun asas umum pemerintahan yang baik (Susilo, 2013).

### 3.2 Problematika Penerapan Hak Imunitas Ombudsman Terhadap Panggilan Sidang PTUN

Terdapat beberapa permasalahan dalam penerapan hak imunitas Ombudsman terhadap panggilan sidang PTUN yaitu: *Pertama*, konflik Norma dalam beberapa panggilan sidang PTUN Ombudsman tidak hadir dalam persidangan, hal tersebut bukan karena Ombudsman tidak menghargai lembaga peradilan, justru tindakan Ombudsman tersebut dalam rangka mematuhi UU Ombudsman, sementara PTUN pun bertugas berdasarkan Undang-Undang. Mokhammad Najih (Ketua Ombudsman RI) mengatakan bahwa “Ombudsman dan PTUN sama-sama menjalankan kewenangannya berdasarkan Undang-Undang, PTUN memang memiliki wewenang untuk memeriksa perkara akan

tetapi imunitas yang dimiliki Ombudsman menganulir Ombudsman dari Subjek TUN jika Objek TUN merupakan kewenangan Ombudsman dan keputusan yang dikeluarkan oleh Ombudsman merupakan penyelesaian sengketa berupa *alternatif dispute resolution* sehingga sifatnya sama seperti putusan TUN yang seharusnya tidak di uji lagi dalam mekanisme PTUN. Jadi seharusnya tidak ada lagi konflik hukum jika masing-masing lembaga saling menghormati kewenangannya”.

Undang-Undang ditetapkan dan diundangkan dengan pasti karena mengatur secara logis dan jelas, dalam hal ini jelas berarti tidak multitafsir atau menimbulkan keraguan, serta logis jika dijadikan suatu sistem standar bersama dengan standar lainnya dan tidak menimbulkan pertentangan atau pertentangan dengan standar lain. Konflik norma yang diakibatkan oleh ketidakpastian peraturan dapat berupa kontentasi norma, reduksi norma, maupun distorsi norma (Ajie, 2016). Dalam hal ini subjek gugatan pada UU PTUN mengalami distorsi norma dengan adanya pengaturan hak imunitas Ombudsman di pengadilan pada UU Ombudsman, sehingga seharusnya Ombudsman dikecualikan dari subjek gugatan di PTUN dengan adanya pengaturan tersebut. Dalam ilmu hukum dikenal asas preferensi yaitu asas hukum yang menunjukkan hukum mana yang menjadi prioritas dalam pelaksanaannya apabila suatu peristiwa hukum mengikat atau mencakup beberapa aturan, terhadap dua peraturan yang secara hierarki sederajat serta mengatur materi yang sama, dalam hal ini UU Ombudsman dan UU PTUN yang mengatur terkait subjek hukum di pengadilan dapat menggunakan *Asas lex specialis derogat legi generali* yaitu hukum khusus menyampingkan hukum umum sebagai asas preferensi. Purnadi Purbacaraka serta Soerjono Soekanto menjelaskan jika makna dari asas ini ialah bahwa peristiwa-peristiwa khusus harus diatur dengan undang-undang yang menyebutkan peristiwa itu, meskipun peristiwa-peristiwa khusus itu juga dapat diatur dengan undang-undang yang menyebutkan peristiwa-peristiwa yang lebih luas atau umum yang dapat mencakup peristiwa itu (Agustina, 2015). Sehingga apabila merujuk pada *Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali* sebagai Asas Preferensi maka hukum yang digunakan adalah hukum yang lebih khusus, dimana hak imunitas yang dimiliki Ombudsman dalam pengadilan yang diatur khusus dalam UU Ombudsman menyampingkan subjek hukum yang diatur umum dalam UU PTUN. Namun pada prakteknya penerapan hak imunitas Ombudsman tidak cukup hanya menggunakan asas preferensi, karena baik Ombudsman maupun PTUN akan

berpegang pada Undang-Undang yang mengatur lembaga masing-masing yang akan menimbulkan ketidakharmonisan antar lembaga negara, sehingga perlu dicari jalan tengah terkait permasalahan tersebut demi terciptanya keharmonisan antara Ombudsman dengan PTUN sebagai lembaga negara.

*Kedua*, penanganan yang berbeda. Gugatan terhadap Ombudsman di PTUN disikapi berbeda-beda oleh Majelis Hakim yang menangani perkara, hal tersebut membuktikan bahwa belum ada acuan atau pedoman bagi hakim dalam menangani perkara yang melibatkan lembaga negara yang memiliki hak imunitas seperti Ombudsman. Dalam prakteknya, para Hakim sering menggunakan SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung) sebagai acuan dalam mengambil keputusan, dengan semakin banyaknya gugatan yang ditujukan kepada Ombudsman maka dalam rangka mengisi kekurangan atau kekosongan hukum dalam penyelesaian perkara di PTUN maka SEMA dapat menjadi opsi yang digunakan para hakim sebagai acuan dalam mengambil keputusan. Mahkamah Agung memiliki wewenang untuk mengeluarkan SEMA berdasarkan Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa “Mahkamah Agung memiliki wewenang mengatur peraturan perundang-undangan di bidang peradilan”, dan diatur juga dalam Pasal 79 UU MA yang menyebutkan “Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam Undang undang ini”. SEMA merupakan kewenangan Mahkamah Agung dalam mengambil keputusan, karena pembentukan SEMA muncul dari situasi terpaksa dimana peraturan yang lama tidak lagi dianggap adil bagi masyarakat (Cahyadi, 2014). Selain menggunakan SEMA Majelis Hakim PTUN dapat menggunakan Putusan Mahkamah Agung Nomor 246 K/pdt/2012 sebagai yurisprudensi dalam membuat putusan. Dalam pertimbangannya Majelis Hakim Mahkamah Agung menguatkan hak imunitas yang dimiliki anggota BPK dengan menyatakan bahwa anggota BPK tidak dapat dituntut di muka pengadilan dalam menjalankan tugas, kewajiban, dan wewenangnya sebagaimana diatur dalam Pasal 26 ayat (1) UU BPK. Selama ini Majelis Hakim PTUN belum pernah menyebutkan hak imunitas Ombudsman sebagai pertimbangan hukum dalam putusannya, Putusan Mahkamah Agung Nomor 246 K/pdt/2012 seharusnya menjadi contoh para hakim di PTUN agar menyebutkan hak imunitas yang dimiliki Ombudsman sebagai pertimbangan hukum dalam putusannya apabila substansi gugatan merupakan tugas dan wewenang Ombudsman. Terkait perbedaan penanganan gugatan terhadap

Ombudsman di PTUN, penulis bertanya kepada Subandi (Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat Mahkamah Agung) pada saat menjadi narasumber dalam agenda dengan tema “Eksaminasi Putusan Dalam Rangka Peningkatan kualitas Pelayanan Publik”, tanggal 3 Oktober 2023. Dia mengatakan bahwa “perbedaan penanganan perkara sangat mungkin terjadi karena hakim punya pandangan hukumnya masing-masing. Namun sepertinya harus diciptakan suatu sistem pada tahap penerimaan gugatan untuk mengklasifikasi gugatan terhadap lembaga yang memiliki hak imunitas seperti Ombudsman sebelum perkara tersebut diperiksa oleh hakim, melihat banyaknya gugatan terhadap Ombudsman di PTUN dan untuk menjaga keharmonisan antar lembaga mengingat masing-masing lembaga memiliki kewenangan berdasarkan Undang-Undang”.

*Ketiga*, kehadiran Ombudsman di PTUN. Batasan hak imunitas yang dimiliki Ombudsman adalah pada tugas dan wewenangnya. Selama ini ketika ada panggilan sidang Ombudsman menyikapinya dengan bersurat secara lembaga ke PTUN jika objek gugatannya merupakan tugas dan wewenang Ombudsman, namun Majelis Hakim PTUN tetap menyatakan Ombudsman tidak hadir dalam panggilan sidang tersebut. Pada saat sidang perkara nomor 517/G/2023/PTUN.JKT tanggal 9 November 2023, Ganda Kurniawan (Hakim PTUN) bertanya kepada penulis “kenapa Ombudsman sangat responsif ketika panggilan sidang terkait kepegawaian? Seharusnya Ombudsman juga hadir dalam panggilan sidang yang lain. Dia juga mengatakan bahwa Presiden pun hadir jika dipanggil oleh pengadilan”. Kehadiran Ombudsman di PTUN masih menjadi perdebatan, apakah dengan hak imunitas yang dimiliki Ombudsman tidak dapat hadir di PTUN jika objek gugatannya merupakan tugas dan wewenang Ombudsman?. Esti budiarti (Kepala Biro Hukum, Kerja Sama dan Organisasi Ombudsman) mengatakan bahwa Ombudsman sebagai Tergugat harus menghormati kewenangan yang dimiliki instansi lain, dalam hal ini PTUN yang memiliki kewenangan untuk menghadirkan Tergugat. Dalam peradilan TUN memang dapat berlaku peradilan *in absentia*, namun sebaiknya Ombudsman hadir sebagai ruang untuk menjelaskan imunitas yang dimiliki Ombudsman terhadap objek yang digugat. Sebagaimana arahan dari Presiden melalui Surat Menteri Sekretaris Negara Nomor: R-373/M/D-1/HK.06.02/10/2022 tanggal 18 Oktober 2022 dalam perkara Nomor 286/G/2022/PTUN.JKT sebaiknya Ombudsman hadir dalam panggilan sidang PTUN untuk menjelaskan bahwa objek gugatan merupakan tugas dan wewenang Ombudsman. Sejalan dengan

arahan Presiden, Indaryadi (Ketua PTUN Jakarta) pada saat koordinasi penanganan perkara Nomor 286/G/2022/PTUN.JKT tanggal 27 Oktober 2022 mengatakan “sebaiknya Ombudsman datang saja di pengadilan walaupun hanya satu kali”. Dalam hukum acara PTUN, sebelum pemeriksaan pokok sengketa hakim wajib mengadakan pemeriksaan persiapan untuk meminta penjelasan kepada Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan sebagaimana diatur dalam Pasal 63 UU PTUN. Tahap pemeriksaan persiapan dapat dijadikan ruang bagi Ombudsman untuk hadir dan menjelaskan terkait objek sengketa yang menjadi gugatan apakah tugas dan wewenangnya atau bukan. Kehadiran Ombudsman pada tahap pemeriksaan persiapan dapat menjadi solusi bagi kedua lembaga karena tetap dapat menjalankan kewenangannya masing-masing sebagaimana yang diberikan oleh Undang-Undang. Namun, apabila objek sengketa merupakan tugas dan wewenang Ombudsman maka hakim PTUN tidak dapat memeriksa dan mengadili substansi gugatan, karena disitulah letak hak imunitas yang dimiliki Ombudsman.

Hak imunitas Ombudsman bisa disamakan dengan imunitas seorang hakim, karena seorang hakim tidak dapat dituntut atas dasar dianggap bersalah dalam memutus suatu perkara, apapun putusan hakim tersebut, sekalipun putusan tersebut tidak berkualitas kita harus menghormati itu, jika kita tidak setuju dengan keputusan hakim maka ada upaya hukum yang disediakan bisa melalui upaya hukum biasa bisa juga luar biasa (Tjoneng et al., 2022), begitu pun Hak Imunitas yang ada dan melekat pada Ombudsman RI yang berlandaskan pada UU Ombudsman. Terhadap dugaan pelanggaran maupun kekeliruan yang dilakukan Ombudsman maupun terhadap keputusan yang dikeluarkan Ombudsman akan dilakukan penanganan internal oleh Ombudsman. Marsetiono (Inspektur Ombudsman) mengatakan “semua aduan yang menyangkut pelanggaran internal bisa diadukan ke Ombudsman, baik pengadu dari internal maupun pengadu eksternal sebagaimana diatur dalam Peraturan Ombudsman No. 27 tentang WBS. Pintu masuknya dari Inspektorat, setelah dilakukan telaah terhadap aduan, Inspektorat akan memberikan rekomendasi kepada Pimpinan untuk penanganan substansi aduan”. Bahkan jika Ombudsman terbukti melakukan pelanggaran etik berat dapat dikenakan sanksi terberat berupa pemberhentian tidak dengan hormat setelah melewati mekanisme pemeriksaan etik sebagaimana diatur dalam Peraturan Ombudsman No. 40 Tahun tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Insan Ombudsman.

*Keempat*, Peran Pemerintah/Negara, Secara konseptual, tujuan adanya lembaga-lembaga negara atau alat-alat kelengkapan negara adalah untuk menjalankan fungsi negara dan menjalankan fungsi pemerintahan secara aktual. Dengan kata lain, lembaga-lembaga tersebut harus dapat membentuk satu kesatuan proses yang satu sama lain saling berhubungan dalam rangka penyelenggaraan fungsi Negara (Sudirman, 2013). Perselisihan yang terjadi antara Ombudsman dengan PTUN seharusnya menjadi perhatian bagi pemerintah/Negara demi terciptanya keharmonisan antar lembaga negara, Presiden memiliki kewenangan sebagai *"the sovereign executive"* untuk menjalankan *"independent power"* dan *"inherent power"*, serta membangun *separation of power* dan hubungan *checks and balances* antar lembaga Negara (Eddyono, 2016). Upaya yang dapat dilakukan pemerintah adalah dengan mempertemukan kedua lembaga dalam satu ruang diskusi untuk menemukan penyelesaian yang terbaik. Selain itu fungsi pengawasan dapat dilakukan oleh Mahkamah Agung terhadap jalannya peradilan di semua lingkungan peradilan termasuk PTUN, Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam Undang-undang tentang Mahkamah Agung khususnya terkait gugatan terhadap lembaga Negara yang memiliki hak imunitas yang diberikan Undang-Undang seperti Ombudsman sebagai pelengkap untuk mengisi kekurangan atau kekosongan hukum yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan, baik dalam bentuk Peraturan Mahkamah Agung maupun Surat Edaran Mahkamah Agung sebagaimana diatur dalam UU Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman dan UU Mahkamah Agung.

#### 4. KESIMPULAN

Batasan hak imunitas Ombudsman yaitu pada tugas dan wewenangnya. Terhadap gugatan di PTUN dimana tugas dan wewenang Ombudsman menjadi objek gugatan, Ombudsman dapat hadir pada tahap pemeriksaan persiapan sebagaimana diatur dalam Pasal 63 UU PTUN yang menyebutkan bahwa sebelum pemeriksaan pokok sengketa hakim wajib mengadakan untuk meminta penjelasan kepada Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan. Akan tetapi, penjelasan pada Pasal 10 UU Ombudsman dapat menganulir hak imunitas Ombudsman dan memberikan ruang bagi Majelis Hakim PTUN untuk

memeriksa dan mengadili Ombudsman apabila Ombudsman melakukan pelanggaran hukum.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, S. (2015). Implementasi Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali Dalam Sistem Peradilan Pidana. *Masalah-Masalah Hukum*, 44(4), 503. <https://doi.org/10.14710/mmh.44.4.2015.503-510>
- Ajie, R. (2016). Batasan Pilihan Kebijakan Pembentuk Undang-Undang (Open Legal Policy) Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Berdasarkan Tafsir Putusan Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 13(2), 111–120.
- Cahyadi, I. A. (2014). *Kedudukan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Dalam Hukum Positif Di Indonesia*. 3(2), 1–46.
- Eddyono, L. W. (2016). Penyelesaian Sengketa Kewenangan Lembaga Negara oleh Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Konstitusi*, 7(3), 1. <https://doi.org/10.31078/jk731>
- Hamilton, R. (2022). Ukraine's Push to Prosecute Aggression Implications for Immunity Ratione Personae and the Crime of Aggression. *Case W. Res. J. Int'l L*, 55, 39–60.
- Kusumaningrum, D. A. (2018). *Tinjauan Yuridis Terhadap Pemberian Kekebalan Dan Keistimewaan Diplomatik Kepada Istri Kepala Negara Menurut Hukum Internasional*. Universitas Islam Indonesia.
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram University Perss.
- Nazra, W. A. (2021). *Pengertian Gugatan dan Bentuk Gugatan dan Tuntutan Di Pengadilan Tata Usaha Negara* (pp. 1–10).
- Nugroho, K. A. (2014). *Analisis Putusan Hakim Pengadilan Negeri Dalam Perkara Tindak Pidana Penyimpanan Bahan Bakar Minyak Tanpa Izin Usaha Penyimpanan*. Universitas Sebelas Maret.
- Nurhayati, Y., Ifrani, I., & Said, M. Y. (2021). Metodologi Normatif Dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum. *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*, 2(1), 1–20. <https://doi.org/10.51749/jphi.v2i1.14>
- Putra, A. A., Asy'ari, H., & Hardjanto, U. S. (2016). Penerapan Hak Imunitas Yang Dimiliki Oleh Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Dan Urgensi Forum Privilegiatum. *Diponegoro Law Review*, 5(2), 1–12.
- Rahmatullah, I., & Akhdal, A. Y. (2015). Hak Imunitas Pimpinan KPK. *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I*, 2(2), 411–422. <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v2i2.2388>

- 
- Shiddiq, J. (2009). *Objek Sengketa Tata Usaha Negara*. Universitas Eka Sakti Padang.
- Sudirman. (2013). *Kedudukan Presiden Dalam Sistem Pemerintahan Presidensial*. Universitas Brawijaya.
- Susilo, A. B. (2013). Reformulasi Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Atau Pejabat Pemerintahan Dalam Konteks Kompetensi Absolut Peradilan Tata Usaha Negara. *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 2(2), 291. <https://doi.org/10.25216/jhp.2.2.2013.291-308>
- Tjoneng, A., Narwastuty, D., & Salsabila, K. A. (2022). Diskursus Limitasi Hak Imunitas Ahli dalam Konstruksi Hukum Nasional. *Dialogia Iuridica*, 13(2), 162–179.
- Wijaya, C., Calvin, J., & Pratiwi, M. G. (2019). Usaha Pemerintah Melindungi Hak Imunitas Advokat Dalam Melakukan Pekerjaan. *RESAM Jurnal Hukum*, 5(1), 40–56.
- Wijayanta, T. (2014). Asas Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan Dalam Kaitannya Dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga. *Jurnal Dinamika Hukum*, 14(2), 216–226. <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2014.14.2.291>

